



A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa;

- 1 Perbedaan yang mendasar antara Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah adanya sentralisasi yang dilakukan pemerintah dengan memposisikan BAZNAS di atas LAZ yang dulunya memiliki posisi yang sejajar sehingga LAZ berkewajiban menyampaikan laporan atas pengelolaan zakat kepada BAZNAS. Dalam Undang-Undang No. 23

Tahun 2011 pemerintah juga memperketat lembaga-lembaga amil zakat dengan memberikan persyaratan untuk memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan zakat sehingga LAZ tersebut diakui oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 terdapat perubahan kewenangan dalam pembentukan BAZNAS di semua tingkatan yang saat ini menjadi wewenang menteri atas pertimbangan BAZNAS.

2. Relasi zakat dan pajak pasca Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Malang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kapanjen Malang adalah adanya hubungan yang bersifat administratif antara BAZNAS kabupaten malang dan kantor pelayanan pajak Pratama Kapanjen Malang. Sebenarnya hal ini telah diatur dalam dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012. Sehingga menjadikan aturan tersebut saling menguatkan. Dengan demikian diharapkan kepada masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 dengan menyertakan bukti pembayaran zakat kepada Kantor Pelayanan Pajak supaya beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat menjadi lebih ringan.

B. Saran

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 merupakan peraturan baru yang mengatur permasalahan zakat yang lebih kompleks yang mencakup aspek lebih luas dari pada Undang-Undang sebelumnya, meskipun dalam pelaksanaan undang-undang tersebut sudah maksimal dilaksanakan oleh BAZNAS mulai dari pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat diharapkan kepada BAZNAS untuk membangun komunikasi khusus dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang agar pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 khususnya dalam relasi kedua instansi tersebut yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat berjalan lebih baik dari sekarang.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen Malang dalam melaksanakan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 diharapkan untuk membangun komunikasi dengan BAZNAS untuk melakukan kerjasama untuk memaksimalkan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 khususnya dalam pasal 22 karena berkaitan langsung dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 pada intinya mengatur tentang bukti pembayaran zakat dapat mengurangi penghasilan kena pajak.
3. Kepada masyarakat diharapkan ikut serta dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dengan membayar zakat

kepada badan atau lembaga yang memiliki izin resmi dalam pengelolaan zakat, serta menggunakan hak yang dimilikinya dengan melampirkan bukti pembayaran zakat dalam pembayaran pajak. Selain itu masyarakat juga diharapkan untuk turut serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

